

BISNIS ISLAM DI TENGAH KETIDAKPASTIAN GLOBAL : ANALISIS DESKRIPTIF RESPONS TERHADAP EKONOMI PROTEKSIONIS

¹Dwi Aditya, ²Muhammad Luthfi Nizar, ³Gina Sakinah

^{1,2,3}UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: adwi08800@gmail.com

Abstract

This article analyzes the response of Islamic businesses to global economic uncertainty triggered by increasing protectionism. With a descriptive qualitative approach based on literature study, this research highlights the adaptation strategies of sharia entrepreneurs through product and market diversification as well as the strengthening of the global halal network. The resilience of the Islamic business model is examined through the role of Sharia contracts and equitable financing. On the other hand, the role of ZISWAF is also examined as a socio-economic instrument in maintaining purchasing power and supporting community-based production. Despite having value advantages, Islamic businesses face structural challenges such as limited access to global markets, import dependency, and a weak halal industry ecosystem. This article recommends a multidimensional strategic approach so that Islamic businesses can become a main system in addressing the challenges of global protectionism.

Keywords: Islamic Business, Protectionism, Global Economy, Market Diversification, Sharia Economy, ZISWAF, Halal Industry

Abstrak

Artikel ini menganalisis respons bisnis Islam terhadap ketidakpastian ekonomi global yang dipicu oleh meningkatnya proteksionisme. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif berbasis studi pustaka, kajian ini menyoroti strategi adaptasi pelaku usaha syariah melalui diversifikasi produk dan pasar serta penguatan jejaring halal global. Ketahanan model bisnis Islam ditelaah melalui peran akad-akad syariah dan pembiayaan yang berkeadilan. Di sisi lain, peran ZISWAF juga ditinjau sebagai instrumen sosial ekonomi dalam menjaga daya beli dan mendukung produksi berbasis komunitas. Meskipun memiliki keunggulan nilai, bisnis syariah menghadapi tantangan struktural seperti keterbatasan akses pasar global, ketergantungan impor, serta lemahnya ekosistem industri halal. Artikel ini merekomendasikan pendekatan strategis multidimensi agar bisnis Islam mampu menjadi sistem utama dalam menjawab tantangan proteksionisme global.

Kata Kunci: Bisnis Islam, Proteksionisme, Ekonomi Global, Diversifikasi Pasar, Ekonomi Syariah, ZISWAF, Industri Halal

PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, dinamika ekonomi global mengalami ketidakpastian yang semakin kompleks akibat dari kebijakan proteksionisme yang diadopsi oleh berbagai negara, termasuk pembatasan perdagangan internasional dan peningkatan tarif impor. Fenomena ini berdampak signifikan terhadap stabilitas pasar, termasuk terhadap pelaku usaha berbasis syariah yang tengah berupaya menguatkan posisinya dalam ekonomi global. Dalam konteks Indonesia, ekonomi Islam memiliki potensi besar sebagai alternatif sistem ekonomi yang

lebih inklusif dan resilien, terutama melalui model bisnis yang berakar pada prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan keberlanjutan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana bisnis Islam merespons tantangan-tantangan proteksionisme global dan sejauh mana instrumen serta nilai-nilai syariah mampu memberikan ketahanan dan solusi strategis bagi pelaku usaha dalam menghadapi guncangan eksternal tersebut.

METODOLOGI

Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif deskriptif yang ditujukan untuk menelaah dan memahami fungsi anggaran produksi dalam meningkatkan efisiensi proses manufaktur melalui kajian literatur. Pendekatan ini dipilih karena dinilai paling tepat untuk menggali konsep-konsep teoritis serta temuan dari berbagai sumber ilmiah, sehingga dapat membangun pemahaman yang menyeluruh. Penelitian ini bersifat non-empiris, yakni tidak mengandalkan pengumpulan data di lapangan secara langsung, melainkan menganalisis informasi dari berbagai dokumen tertulis yang kredibel.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka, yaitu pencarian dan analisis terhadap buku referensi, jurnal ilmiah, artikel akademik, karya ilmiah seperti skripsi, tesis, dan disertasi, serta dokumen resmi lainnya yang berkaitan erat dengan tema anggaran produksi dan efisiensi dalam manufaktur. Proses analisis data dilakukan dengan cara mengidentifikasi, mengelompokkan, dan menarik kesimpulan dari temuan-temuan yang relevan dengan fokus penelitian. Melalui metode ini, diharapkan penelitian mampu memberikan sumbangan teoritis yang berarti bagi pengembangan manajemen produksi, khususnya dalam konteks efisiensi operasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis: Respons Bisnis Islam terhadap Ekonomi Proteksionis

Strategi Adaptasi Pelaku Usaha Syariah

Strategi adaptasi pelaku usaha syariah dalam menghadapi dinamika ekonomi global menuntut pendekatan yang inovatif dan berkelanjutan, terutama melalui diversifikasi pasar dan produk serta penguatan jejaring halal global. Diversifikasi pasar dan produk menjadi langkah penting untuk mengurangi ketergantungan pada satu segmen atau wilayah tertentu. Pelaku usaha syariah perlu mengembangkan produk yang tidak hanya memenuhi prinsip halal, tetapi juga relevan dengan tren konsumen global seperti keberlanjutan, kesehatan, dan digitalisasi. Misalnya, pelaku UMKM dapat memperluas lini produk dari makanan halal ke kosmetik halal atau modest fashion, yang memiliki permintaan tinggi di pasar Timur Tengah, Asia Selatan, dan bahkan negara-negara non-Muslim seperti Jepang dan Korea Selatan.

Di sisi lain, penguatan jejaring halal global dilakukan melalui kolaborasi lintas negara, harmonisasi standar halal, dan partisipasi aktif dalam forum-forum halal internasional. Indonesia, melalui Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), telah mendorong pembentukan kawasan industri halal, integrasi sistem logistik halal, serta promosi produk halal Indonesia ke pasar ekspor strategis seperti Timur Tengah, Afrika, dan Asia Tenggara. Strategi ini juga mencakup percepatan sertifikasi halal yang diakui secara internasional dan peningkatan literasi halal di kalangan pelaku usaha. Dengan pendekatan ini, pelaku usaha syariah tidak hanya

mampu bertahan, tetapi juga berperan aktif dalam menjadikan Indonesia sebagai pusat industri halal dunia.

Ketahanan Model Bisnis Islam

Ketahanan model bisnis Islam terletak pada fondasi nilai dan mekanisme keuangan yang berlandaskan prinsip syariah, yang secara inheren dirancang untuk menciptakan stabilitas dan keberlanjutan jangka panjang. Salah satu pilar utamanya adalah peran akad-akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah, yang tidak hanya menjadi bingkai hukum transaksi, tetapi juga mencerminkan prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab bersama. Akad-akad ini mendorong keterlibatan aktif antara pemilik modal dan pengelola usaha, sehingga risiko dan keuntungan dibagi secara proporsional. Misalnya, dalam akad musyarakah, kedua belah pihak berbagi modal dan risiko, yang mendorong kehati-hatian dalam pengambilan keputusan bisnis dan menghindari spekulasi berlebihan (maysir) serta ketidakpastian (gharar) yang sering menjadi penyebab instabilitas dalam sistem konvensional.

Di sisi lain, pendanaan syariah menawarkan alternatif pembiayaan jangka panjang yang lebih inklusif dan berorientasi pada sektor riil. Melalui instrumen seperti sukuk, mudharabah muqayyadah, dan musyarakah mutanaqisah, pelaku usaha dapat memperoleh pembiayaan tanpa beban bunga tetap, melainkan dengan skema bagi hasil yang lebih adaptif terhadap fluktuasi ekonomi. Pendekatan ini terbukti lebih tangguh dalam menghadapi krisis, sebagaimana terlihat pada ketahanan bank syariah selama krisis keuangan global 2008 dan krisis moneter Asia 1998. Selain itu, sistem keuangan syariah juga mendorong distribusi kekayaan yang lebih merata melalui instrumen sosial seperti zakat dan wakaf, yang memperkuat daya beli masyarakat dan menciptakan stabilitas permintaan domestik. Dengan demikian, model bisnis Islam tidak hanya menawarkan ketahanan finansial, tetapi juga mendukung pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Peran ZISWAF dalam Distribusi Ekonomi dan Penguatan Daya Beli

Dalam ekosistem ekonomi Islam, Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) tidak sekadar merupakan instrumen ibadah sosial, tetapi juga berfungsi sebagai alat strategis dalam rekonstruksi struktur ekonomi yang berkeadilan dan inklusif. Ketika tekanan proteksionis global mengancam daya beli masyarakat akibat peningkatan harga bahan baku dan barang konsumsi, ZISWAF memiliki kapabilitas untuk mengintervensi titik-titik lemah dalam rantai distribusi dan konsumsi masyarakat bawah.

Pertama, dari perspektif demand-side economics, dana zakat konsumtif (misalnya, untuk bantuan pangan atau kebutuhan dasar) berperan dalam menopang permintaan domestik masyarakat miskin, sehingga tetap menjaga perputaran ekonomi lokal. Secara langsung, hal ini memperkuat fungsi stabilisasi sosial-ekonomi sebagaimana dijelaskan oleh Kahf (2003), di mana zakat berfungsi sebagai automatic stabilizer dalam menghadapi krisis.

Kedua, dalam konteks penguatan basis produksi, zakat produktif dan wakaf tunai digunakan untuk membiayai kegiatan usaha mikro dan kecil dengan skema pembiayaan tanpa bunga dan risiko sosial yang rendah. Skema ini menjadi alternatif bagi pelaku usaha yang terdampak kebijakan proteksionis, terutama mereka yang menghadapi kesulitan modal kerja akibat fluktuasi harga impor atau hambatan akses ekspor. Studi empiris oleh Ascarya dan Yumanita (2007) menunjukkan bahwa integrasi zakat produktif ke dalam ekosistem keuangan

mikro Islam mampu meningkatkan produktivitas, menurunkan angka pengangguran, dan meningkatkan ketahanan ekonomi rumah tangga miskin.

Ketiga, wakaf produktif memainkan peran jangka panjang yang strategis. Dengan memanfaatkan aset wakaf untuk pembangunan infrastruktur ekonomi (pasar halal, gudang logistik, sentra distribusi produk lokal), ZISWAF mampu menciptakan efek pengganda (multiplier effect) yang memperluas basis produksi dan konsumsi berbasis komunitas. Dalam konteks proteksionisme, wakaf produktif dapat mengurangi ketergantungan pada jaringan distribusi asing yang terhambat atau mahal akibat kebijakan tarif dan kuota impor.

Lebih lanjut, pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan ZISWAF — melalui platform crowdfunding syariah atau dompet digital zakat — juga meningkatkan efisiensi distribusi, transparansi, dan jangkauan mustahik. Hal ini memungkinkan intervensi fiskal mikro yang bersifat responsif, tepat sasaran, dan inklusif, sebagai penyeimbang distorsi distribusi yang disebabkan oleh proteksionisme.

Tantangan Struktural : Akses Pasar Global dan Ketergantungan Impor

Meski bisnis syariah memiliki potensi resilience melalui nilai-nilai keadilan dan sistem keuangan bebas riba, terdapat sejumlah tantangan struktural yang membatasi efektivitasnya dalam menghadapi tekanan ekonomi proteksionis.

Pertama, keterbatasan akses pasar global. Pelaku usaha syariah, khususnya yang bergerak di sektor UMKM halal, kerap menghadapi hambatan non-tarif seperti ketidaksesuaian standar halal antarnegara, birokrasi ekspor yang rumit, serta minimnya perwakilan dagang di negara-negara tujuan. Hal ini menghambat ekspansi pasar dan memperlemah daya saing produk lokal di pasar internasional. Menurut Yusof dan Bakar (2012), perbedaan interpretasi fiqh antar negara dalam penetapan sertifikasi halal menciptakan fragmentasi pasar halal global yang memperbesar biaya transaksi dan mereduksi efisiensi perdagangan lintas batas.

Kedua, ketergantungan tinggi terhadap bahan baku impor menjadikan pelaku usaha syariah sangat rentan terhadap fluktuasi harga global dan gangguan pasokan akibat perang dagang, embargo, atau kebijakan tarif negara eksportir. Sebagai contoh, industri makanan halal di Indonesia masih mengimpor enzim dan bahan tambahan makanan dari negara-negara Eropa dan Tiongkok, yang apabila terhambat akan langsung berdampak pada rantai produksi.

Ketiga, masih lemahnya sinergi antara pelaku bisnis syariah dengan kebijakan industri nasional. Absennya ekosistem industri pendukung berbasis syariah (logistik halal, riset halal, distribusi halal) menyebabkan pelaku usaha harus tetap bergantung pada sistem konvensional yang kurang adaptif terhadap prinsip syariah. Tanpa dukungan regulasi yang mendorong substitusi impor, insentif ekspor halal, dan diplomasi dagang syariah, usaha untuk mendorong kemandirian ekonomi syariah akan menemui hambatan struktural yang signifikan.

Keempat, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan teknologi menjadi kendala internal yang harus segera diatasi. Transformasi digital dan kemampuan manajerial pelaku usaha syariah masih tertinggal dari pelaku industri besar yang lebih siap beradaptasi terhadap dinamika pasar global. Padahal dalam konteks ekonomi proteksionis, agility dan efisiensi menjadi kunci utama dalam mempertahankan eksistensi usaha.

Untuk itu, tantangan ini harus dijawab melalui penguatan diplomasi dagang berbasis halal, harmonisasi standar halal internasional, insentif fiskal bagi industri substitusi impor, serta

integrasi riset dan pengembangan industri halal nasional. Hanya dengan pendekatan strategis multidimensi ini, bisnis syariah dapat bertransformasi dari sekadar sistem alternatif menjadi sistem utama dalam menghadapi tantangan global.

KESIMPULAN

Bisnis Islam memiliki potensi besar untuk menjadi sistem ekonomi utama dalam menghadapi ketidakpastian global akibat proteksionisme, berkat fondasinya yang berbasis nilai keadilan, keberlanjutan, dan prinsip syariah. Strategi seperti diversifikasi produk dan pasar, penguatan jejaring halal internasional, serta pemanfaatan instrumen keuangan syariah dan ZISWAF terbukti mampu meningkatkan ketahanan dan inklusi ekonomi. Namun, efektivitas bisnis syariah masih dibatasi oleh tantangan struktural seperti akses pasar global yang terbatas, ketergantungan pada impor, serta belum matangnya ekosistem industri halal nasional. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan strategis multidimensi yang mencakup diplomasi dagang halal, harmonisasi standar internasional, peningkatan SDM, dan penguatan infrastruktur produksi agar bisnis Islam tidak hanya bertahan, tetapi juga tumbuh menjadi poros utama dalam perekonomian global yang dinamis.

REFERENSI

1. Aliasar, Afdhal. *Strategi Pengembangan Industri Halal Indonesia dalam Menghadapi Dinamika Perekonomian Global*. Komite Nasional Keuangan Syari'ah
2. Ascarya, & Yumanita, D. (2007). The Role of Islamic Microfinance Institutions in Enhancing Economic Development. *Journal of Islamic Economics*.
3. Budiwati, Septarina. (2017, Desember). *AKAD SEBAGAI BINGKAI TRANSAKSI BISNIS SYARIAH*. *Jurisprudence*, Vol. 7 No. 2.
4. El-Gamal, M. A. (2006). *Islamic Finance: Law, Economics, and Practice*. Cambridge University Press.
5. Kahf, M. (2003). The Role of Waqf in Enhancing the Ummah Welfare. *Islamic Research and Training Institute, IDB*.
6. Nadzri, F. A. (2019). Global Halal Ecosystem: Market Opportunities and Strategic Initiatives. *Halal Journal*, 17(2), 45–53.
7. Siddiqi, M. N. (2006). Islamic Banking and Finance in Theory and Practice: A Survey of State of the Art. *Islamic Economic Studies*, 13(2), 1–48.
8. Susanto, Ahmad Akbar, dkk.(2021). *STRATEGI PERCEPATAN EKSPOR PRODUK HALAL USAHA KECIL DAN MENENGAH INDONESIA*. KOMITE NASIONAL EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH (KNEKS).
9. Yana. (2024, Desember 30). *Strategi Indonesia Merebut Pasar Halal Dunia*. halalmui.org
10. Yusof, R. M., & Bakar, T. M. A. (2012). Strategic Adaptability of Halal Industry in ASEAN Integration. *ASEAN Economic Bulletin*, 29(3), 310–329.